

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

Nomor 20 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyesuaikan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

- Dasar hukum keputusan ini antara lain: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum; serta Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023. Selain itu, juga didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 mengenai struktur dan tata kerja Sekretariat KPU.
- Keputusan ini menetapkan perubahan struktur organisasi PPID, khususnya pada Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang berada di bawah Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM. Keputusan ini juga mengatur mekanisme pertanggungjawaban antar bagian dalam pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada 10 Juli 2025.
- lampiran : 2 Hlm